

Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Pencemaran Nama Baik yang Memiliki Muatan Provokasi (Studi Kasus Polres Lombok Timur)

**Neni Suantika¹, Opan Satria Mandala², Saparudin Efendi^{*3},
Email Korespondensi*: saparudin@universitasbumigora.ac.id
Universitas Bumigora, Indonesia**

Diterima : 05 Oct. 25

Direvisi : 10 Oct. 25

Disetujui: 31 Oct. 25

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus pencemaran nama baik di media sosial yang terjadi di wilayah hukum Polres Lombok Timur. Penelitian bertujuan untuk mengetahui peran kepolisian dalam penanggulangan dan penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris, dengan data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang belum bijak dalam menggunakan media sosial, sehingga menimbulkan pelanggaran hukum berupa ujaran yang mencemarkan nama baik. Dalam upaya penanggulangan, Polri bekerja sama dengan Kominfo dalam pertukaran data dan informasi guna mencegah penyebaran konten yang mengandung muatan terlarang. Selain itu, penyidik melakukan serangkaian langkah mulai dari penerimaan laporan, pemeriksaan saksi dan tersangka, penyitaan alat bukti, hingga pelimpahan berkas perkara ke penuntut umum. Penelitian ini menyarankan agar penegak hukum meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai etika bermedia sosial serta memperkuat literasi digital guna mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.

Kata kunci: Kepolisian, Pencemaran Nama Baik, Media Sosial, UU ITE, Lombok Timur

***Abstract:** This study was motivated by the prevalence of defamation cases on social media in the jurisdiction of the East Lombok Police. The study aims to determine the role of the police in combating and resolving criminal defamation based on Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law). The research method used is normative-empirical, with data obtained through literature study and interviews. The results show that many people are not wise in using social media, resulting in legal violations in the form of defamatory statements. In an effort to combat this, the Indonesian National Police collaborates with the Ministry of Communication and Information Technology in the exchange of data and information to prevent the spread of content that contains prohibited material. In addition, investigators carried out a series of steps, starting from receiving reports, examining witnesses and suspects, seizing evidence, to transferring case files to the public prosecutor. This study suggests that law enforcement officials should increase socialization and education to the public regarding social media ethics and strengthen digital literacy to prevent similar cases from recurring in the future.*

Keywords: Police, Defamation, Social Media, ITE Law, East Lombok

1. PENDAHULUAN

Kebebasan berpendapat merupakan hal penting di dalam sebuah negara demokrasi, termasuk Indonesia. Maka dari itu, Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis memiliki kewenangan untuk dapat mengatur dan melindungi pelaksanaan perlindungan HAM. Kepolisian merupakan salah satu unsur negara yang berperan penting menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam peraturan perundang-undangan Kepolisian Republik Indonesia di atur dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Republik Indonesia yang mengatur segala pengaturan serta pengertian kepolisian, dan tugas seorang polisi dalam menjalankan tugasnya (Republik Indonesia 2002). Peraturan perundang-undangan ini mengatur seorang polisi dalam menjalankan tugasnya, dalam mengayomi masyarakat serta menjamin keamanan melalui perintah Undang-Undang di berbagai aspek kehidupan baik aspek hukum, sosial dan ekonomi dengan asas kepastian hukum, maka setiap tindak pidana yang terjadi harusnya diselesaikan melalui proses pengadilan. Salah satu contoh kejahatan dan tindak pidana yang marak terjadi di internet di era ini adalah pencemaran nama baik. Secara umum pengertian pencemaran nama baik adalah suatu tindakan mencemarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu baik melalui lisan atau tulisan, dimana lisan yaitu pencemaran nama baik yang diucapkan dan secara tulisan yaitu pencemaran yang dilakukan dengan tulisan (Erfandy Kurnia Rachman 2020).

Pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik dijabarkan pada Bab XVI Buku II KUHP. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP yang menyatakan: "Barang siapa sengaja menyerang kehormatan nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang, supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah." Selanjutnya Pasal 311 Ayat (1) KUHP menyatakan: Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tiada dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selamanya. Tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik"

Adanya regulasi dan juga beberapa peraturan perundang-undangan yang dibuat tersebut memberikan pengertian bahwa segala bentuk tindak pidana pencemaran nama baik adalah tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi sesuai perundang-undangan yang berlaku. Ancaman terhadap tindak pidana pelaku pencemaran nama baik tertuang di dalam Pasal 45 Ayat (1) UU ITE yang menyatakan: "Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), atau Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial harus memenuhi unsur pertanggungjawaban menurut doktrin.

Pelaku harus memenuhi unsur kemampuan bertanggungjawab sebagaimana diatur di dalam Pasal 44 KUHP, unsur kesalahan dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE, serta tidak ditemukannya alasan pemaaf dalam Pasal 44, 48,49 Ayat (2), 51 Ayat (2) KUHP Kasus pencemaran nama baik, telah meresahkan sebagian masyarakat dan juga memiliki dampak yang serius dan merugikan bagi kehidupan para korban yang menjadi objek pencemaran nama baik (Widodo 2013). Banyak kejahatan dan tindak pidana yang ditimbulkan melalui media sosial seperti penghinaan dan pencemaran nama baik. Indonesia adalah negara yang menganut sistem Demokrasi, artinya masyarakat Indonesia bebas mengeluarkan pendapat, berekspresi, dan juga berkreasi selama masih dalam koridor dan berdasarkan hukum yang berlaku di negara Indonesia. Hal ini juga sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28E ayat (3), dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat dimuka umum. Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara tegas mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machstaat*). Hal ini menunjukkan keinginan negara Indonesia agar hukum senantiasa di tegakkan, di hormati, dan ditaati oleh siapapun tanpa pengecualian, yang tercantum pada pasal 1 ayat (3). Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, serta kesejahteraan dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan tata kehidupan yang adil, aman, makmur, tentram, tertib, sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia, dan untuk mencapainya di perlukan upaya menegakkan keadilan, kebenaran dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat. *cyberbullying*, kekerasan gender berbasis *online*, mengunggah atau mengunduh muatan-muatan yang bersifat pornografi, dan lain sebagainya. Tahun 2022 Polri telah menindak 162 kasus pencemaran nama baik, termasuk pencemaran nama baik melalui media elektronik. Data itu didapat dari Robinopsnal Bareskrim Polri periode 1 sampai 19 Januari 2022. Sebagai informasi, Pusiknas merupakan organisasi di bawah naungan Bareskrim Polri. Tugas Pusiknas yaitu menjadi pusat informasi kriminal yang memberikan layanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, modern, dan akurat secara *online* serta terintegrasi. Pada tahun lalu, tepatnya 1 sampai 19 Januari 2021, Polri menindak 118 kasus pencemaran nama baik. Dengan kata lain, terjadi peningkatan jumlah kasus pencemaran nama baik sebesar kurang lebih 37 persen. Jumlah polda yang menangani kasus tersebut pun bertambah. Pada 2021, sebanyak 23 Polda yang menindak kasus pencemaran nama baik. Kini, di 2022, ada 27 Polda yang melakukan penindakan (Polri 2022). Banyaknya kasus yang melibatkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terutama dalam kasus pencemaran nama baik, maka Polri mengeluarkan Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 telah mengatur tentang penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana dan Surat Edaran Polri Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif. Dalam surat edaran tersebut, Polri memiliki prinsip bahwa penyelesaian hukum pidana merupakan solusi terakhir dalam penegakan hukum serta harus mendahulukan *Restorative justice* dalam setiap perkara mengenai dugaan

pelanggaran UU ITE, walaupun masih banyak kasus yang belum dapat diselesaikan melalui *restorative justice*.

2. METODE PENELITIAN

Bentuk atau jenis dalam penelitian jurnal ini adalah penelitian kualitatif (empiris) atau penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku, baik perilaku verbal yang didaapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung, serta fakta dan perilaku yang dalam ilmu sosial menjadi data primernya diposisikan sebagai *secondary research sources* (Soejono dan Abdurrahman 2003). Untuk menjawab permasalahan hukum dalam penelitian jurnal ini penulis menggunakan pendekatan masalah sebagai berikut: Pendekatan normatif-empiris, Pendekatan filosofis, Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*, Pendekatan konsep (*conceptual approach*, Pendekatan Sosiologi Hukum/Kasus (*Case Approach*). Bahan Hukum yang digunakan dalam jurnal ini yaitu sumber data dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer, sekunder dan tersier.

Informasi yang tersebar melalui media sosial sangat berpengaruh terhadap emosi, perasaan, pikiran bahkan tindakan seseorang atau kelompok dalam masyarakat. Opini negatif inilah yang akhirnya dapat merubah pola pikir pembaca, bisa berupa fitnah, ujaran kebencian, dan hal-hal lain yang tidak benar dan dapat merugikan orang lain. Kemungkinan akibat lain yang akan terjadi adalah penyerangan oleh satu pihak kepada pihak lainnya dan membuat orang menjadi ketakutan, terancam dan merugikan pihak yang diberitakan, sehingga selain akan merusak reputasi juga dapat menimbulkan kerugian materi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Berita Pencemaran Nama Baik

Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan perundang-undangan. Adanya hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam hal pencemaran nama baik tersebut, maka dapat dilihat dahulu pengertian masing-masing. Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai digunakan untuk tindak pidana terhadap penghormatan. Dipandang dari segi sisi sasaran atau objek delik, yang merupakan maksud atau tujuan dari pasal tersebut yakni melindungi kehormatan, maka tindak pidana terhadap kehormatan, lebih tepat. Tindak pidana penghormatan penghinaan adalah tindak pidana yang menyerang hak seseorang berupa merusak nama baik atau kehormatan seseorang (Rocky Marbun 2018). Perbuatan yang dianggap mengandung sifat ketidakadilan dan berdasarkan sifatnya, patut dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah mendistribusikan, dan/atau membuat dapat diakses informasi elektronik, dan/atau dokumen elektronik, yang dapat mengganggu sifat

ketidakadilan tersebut. Perbuatan tersebut mengandung unsur delik penuh apabila delik yang timbul merupakan delik yang dianggap sepenuhnya terlaksana dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang (Fitri Wahyuni 2017). Dengan demikian delik ini termasuk delik formil atau delik dengan perumusan formil yaitu pencemaran nama baik. Sanksi pidana pencemaran nama baik diatur dalam UU ITE Bab XI Pasal 45 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Arti kabar bohong dan menyesatkan dapat diartikan dengan kalimat merayu untuk alat penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP, yaitu perkataan bohong di mana satu kata bohong tidak cukup. Adapun perbuatan dianggap memiliki sifat ketidakadilan didasarkan sifatnya, mesti dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik (Ana Nadhya Abrar 1995). Sedangkan sanksi pidananya terdapat dalam UU ITE Bab XI tentang ketentuan pidana dalam Pasal 45 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sanksinya yang diatur dalam UU ITE No. 1 Tahun 2024 ayat (2) menyebutkan bahwa Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). Dalam Pasal 52 ayat (3) menyebutkan bahwa dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai Pasal 37 ditujukan terhadap komputer dan/atau Sistem dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, Lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing pasal ditambah dua pertiga. Dan Pasal 52 ayat (4) menyebutkan bahwa dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan dan Penyelesaian Transaksi Elektronik Tindak Pidana Dalam Berita Pencemaran Nama Baik di Polres Lombok Timur

Di dalam Tindak Pidana setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan perundangundangan (Rocky Marbun 2018). Adanya hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam hal pencemaran nama baik tersebut, maka dapat dilihat dahulu pengertian masing-masing. Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai digunakan untuk tindak pidana terhadap penghormatan. Dipandang dari segi sisi sasaran atau objek delik, yang merupakan maksud atau tujuan dari pasal tersebut yakni melindungi kehormatan, maka tindak

pidana terhadap kehormatan, lebih tepat. Tindak pidana penghormatan penghinaan adalah tindak pidana yang menyerang hak seseorang berupa merusak nama baik atau kehormatan seseorang. Definisi tentang pencemaran nama baik selaras dengan yang diatur dalam KUHP terhitung sejak tanggal diundangkan, yakni pada tahun 2025 mendatang. Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 menyatakan "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik." Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: Setiap orang Dengan sengaja dan tanpa hak, Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah wujud dari tanggungjawab yang harus diemban oleh negara, untuk memberikan perlindungan maksimal pada seluruh aktifitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi didalam negeri agar terlindungi dengan baik dari potensi kejahatan dan penyalahgunaan teknologi (Siswanto Sunarso 2009). Dari banyaknya kasus yang melibatkan UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terutama dalam kasus pencemaran nama baik. Sehingga Polri mengeluarkan Surat Edaran Polri Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif.

Dalam surat edaran, Polri memiliki prinsip bahwa penyelesaian hukum pidana merupakan solusi terakhir dalam penegakan hukum serta harus mendahulukan Restorative Justice dalam setiap perkara mengenai dugaan pelanggaran UU ITE. Selain itu, Polri juga menjelaskan bahwa korban yang menginginkan perkaranya diajukan ke pengadilan, namun tersangka telah sadar dan meminta maaf, maka terhadap tersangka tidak bisa dilakukan penahanan dan sebelum berkas tersebut diajukan ke jaksa penuntut umum, agar korban dan pelaku diberi ruang diskusi kembali (Rianda Prima Putri 2019). Dari surat tersebut menjelaskan bahwa pencemaran nama baik melalui media elektronik dapat diselesaikan menggunakan Surat Edaran Polri Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif (Mety Rahmawati 2023).

Mengenai laporan dan pengaduan terhadap kasus pencemaran nama baik kita sudah tampung nanti kita tinggal selidiki masyarakat di himbau tetap bersabar terlebih dahulu agar proses cepat kita lakukan Kegiatan penyidikan dilakukan secara bertahap sesuai prosedur di wilayah hukum Polres Lombok Timur, dapat dijelaskan dengan beberapa tahapan mulai dari tahapan penerimaan pengaduan atau laporan dari korban atau masyarakat, proses penyelidikan, proses penyidikan, pengiriman SPDP, pemeriksaan, gelar perkara, penyelesaian berkas perkara, penyerahan berkas perkara kepenuntut umum, penyerahan tersangka dan barang bukti dan penghentian penyelidikan

Upaya penanggulangan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang bertujuan menjaga

kehormatan dan martabat seseorang sebagai hak asasi manusia. Pencegahan dan penanggulangan dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu **preventif** dan **represif**. Pendekatan preventif meliputi edukasi, penyuluhan hukum, kampanye kesadaran publik, dan sosialisasi etika bermedia sosial kepada masyarakat, terutama di kalangan pelajar. Sedangkan pendekatan represif dilakukan melalui penegakan hukum berdasarkan **Pasal 27 ayat (3) UU ITE** oleh kepolisian dan lembaga terkait.

Polri memiliki peran penting dalam menerima laporan, melakukan penyelidikan, penyidikan, hingga penindakan terhadap pelaku. Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi tantangan, seperti kesulitan pembuktian digital dan perbedaan persepsi hukum antar aparat. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparat melalui pelatihan berkala, seminar, dan kerja sama dengan **Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)** menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi penegakan hukum di era digital.

Dengan demikian, keberhasilan penanggulangan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial tidak hanya bergantung pada ketegasan hukum, tetapi juga pada **kesadaran masyarakat untuk beretika dalam menggunakan media sosial**, serta **profesionalisme aparat penegak hukum** dalam menegakkan keadilan secara adil dan proporsional.

PENUTUP

Proses dalam melakukan pertukaran data dan/atau informasi untuk mendukung fungsi masing-masing instansi Kominfo dan Polri bekerja sama dalam melakukan Pencegahan Penyebarluasan dan Penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang Memiliki Muatan yang Dilarang seperti pencemaran nama baik yang maraknya terjadi di media sosial. Hal pertama yang penyidik lakukan yaitu penyidik menerima laporan atau pengaduan dari seseorang terkait dengan adanya pelanggaran UU ITE. Setelah menerima laporan tersebut, maka pihak penyidik akan memanggil tersangka atau saksi untuk dilakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang ITE. Selanjutnya pihak penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan pelanggaran tersebut. Kemudian dilakukan tindakan penyegelan dan penyitaan alat dan/atau sarana yang digunakan oleh tersangka. Pihak penyidik juga melakukan penggeledahan terhadap tempat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana ITE. Setelah menyelesaikan serangkaian proses penyidikan, jika hasil pemeriksaan dari tahap penyidikan terbukti bahwa tersangka melakukan perbuatan pidana ITE, maka penyidik harus menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum untuk diproses pada tahap penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Terkait dengan penelitian ini, ialah: mengenai pengaturan tentang pemberantasan tindak pidana berita pencemaran nama baik ialah bagaimana peraturan yang telah dibuat serta sanksi yang berlaku tetapi masih banyaknya pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial hal seperti ini para penegak hukum harusnya membrikan edukasi baik melalui sosialisasi secara langsung maupun daring agar masyarakat kita tidak lagi terjerat yang namanya kasus pencemaran nama baik seperti yang ada di wilayah kepolisian

Lombok timur karna seringnya terjadi dan kurangnya bijak dalam menggunakan media social. Berbagai bentuk kerja sama antara kepolisian serta lembaga terkait dalam menanggulangi kasus pencemaran nama baik ini sangat baik namun ada beberapa faktor yang jadi masukan penulis seperti tindakan terhadap Sumber Daya Manusianya masih kurang bijak dalam menggunakan media sosial untuk itu harus lebih di tekankan lagi karna banyaknya isue yang beredar mengenai pencemaran nama baik

DAFTAR PUSTAKA

- Ana Nadhya Abrar. 1995. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Erfandy Kurnia Rachman, Muh Syarief Simatupung. 2020. "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Hukum* 15(1):135.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang: Nusantara Persada Utama.
- Mety Rahmawati. 2023. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*. Jakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.
- Polri. 2022. "Kasus Pencemaran Nama Baik Meningkat." *Polri*. Retrieved (https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kasus_pencemaran_nama_baik_meningkat).
- Republik Indonesia. 2002. "Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia." *Kepolisian Negara Republik Indonesia* 1999:1-33.
- Rianda Prima Putri. 2019. "Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Ensiklopedia Social Review* 1(2):131.
- Rocky Marbun. 2018. *Kamus Hukum Lengkap*. Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Siswanto Sunarso. 2009. *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Soejono dan Abdurrahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Widodo. 2013. *Hukum Pidana Di Bidang Teknologi Informasi (Cybercrime Law) : Telaah Teoritik Dan Bedah Kasus*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.